



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

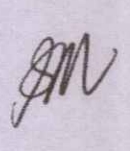
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 56);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya (DPRK), dan ditetapkan dengan Qanun.
3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kabupaten selama satu periode.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
6. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
7. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
9. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. laporan Operasional;
 - d. laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan Arus Kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ihtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	884.800.030.122,40
b. Belanja dan Transfer	Rp	<u>903.081.178.758,10</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(18.281.148.635,70)
c. Pembiayaan:		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp	75.155.639.585,04
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>3.500.000.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	71.655.639.585,04

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(15.286.805.121,16) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahanRp 900.086.835.243,56
 - b. RealisasiRp 884.800.030.122,40
 - Selisih lebih/(kurang)Rp 15.286.805.121,16
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(66.911.296.070,51) dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 2.334.743.371.336,56
b. Surplus/Defisit - LO	Rp 47.767.453.596,33
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>Rp (1.401.391.860,08)</u>
Ekuitas Akhir	Rp 2.381.109.433.072,81

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 2.384.851.541.451,16
b. Jumlah kewajiban	Rp 3.742.108.378,35
c. Jumlah ekuitas	Rp 2.381.109.433.072,81

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp 75.155.639.585,04
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp 126.702.680.791,58
c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non-keuangan	Rp (148.487.696.770,20)
d. Arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp -
e. Arus kas dari aktifitas transitoris	Rp 6.627.162,00
f. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	Rp 53.377.250.768,42
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 5.000.000,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 3.867.342,92
i. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp -
j. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp 53.386.118.111,34

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan kegiatan;

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	969.992.474.828,60
b. Realisasi	Rp	<u>903.081.178.758,10</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	66.911.296.070,51
3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (51.624.490.949,35) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(69.905.639.585,04)
b. Realisasi	Rp	<u>18.281.148.635,70</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	51.624.490.949,35
4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	75.155.639.585,04
b. Realisasi	Rp	<u>75.155.639.585,04</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	5.250.000.000,00
b. Realisasi	Rp	<u>3.500.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.750.000.000,00
6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	69.905.639.585,04
b. Realisasi	Rp	<u>71.655.639.585,04</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.750.000.000,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	75.155.639.585,04
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	53.374.490.949,34

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional	Rp	750.744.312.933,85
b. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
c. Beban Operasional	Rp	701.855.832.098,52
d. Beban Luar Biasa	Rp	<u>(1.115.662.529,00)</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	47.767.453.596,33

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XX Qanun ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXI peraturan daerah ini.

Pasal 13

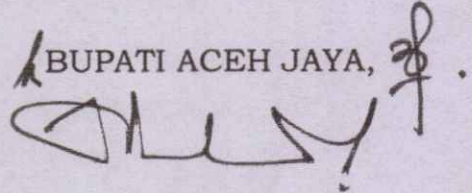
Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

BAB II
PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Jaya.

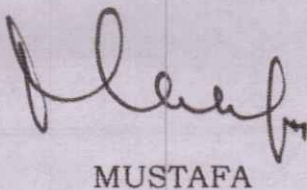
Ditetapkan di Calang
pada tanggal 31 Agustus 2021 M
24 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 31 Agustus 2021 M
24 Muharram 1443 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (7/101/2021)

